

### BAB III

## PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ATAS TANAH PERTANIAN UBI DI DESA CILEMBU KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

### A. Gambaran Umum Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat

#### 1. Kondisi Umum Geografis Desa Cilembu

Desa Cilembu merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah 352,2 Ha, bentuk permukaan tanah pegunungan, ketinggian rata-rata 956 mdl dengan curah hujan rata-rata 3.528 mm pertahun, dan suhu rata-rata 28° celcius, terdiri dari:


Tabel 1  
Wilayah Desa Cilembu

No	Keterangan	Jumlah	%
1	Tanah sawah	131,9 Ha	38%
2	Ladang/tegalan	139,1 Ha	39%
3	Pemukiman	50 Ha	15%
4	Lain-lain	29,2 Ha	8%
	Jumlah	352,2 Ha	100%

Dari data di atas dapat di lihat luas wilayah keseluruhan Desa Cilembu 352,2 Ha, sebanyak 38% yaitu 131,9 Ha dari 352,2 Ha lahan di gunakan untuk sawah, dan 39% yaitu

139,1 Ha dari 352,2 Ha lahan di gunakan untuk ladang atau tegalan. Sementara untuk pemukiman di gunakan sebanyak 15% yaitu 50 Ha dari 352,2 Ha, dan 8% yaitu 29,2 dari 352,2 Ha di gunakan untuk lain-lain. Bahwa dari keseluruhan luas wilayah paling banyak di gunakan untuk sawah dan ladang atau tegalan, di mana lahan ini di gunakan untuk lahan pertanian masyarakat setempat.<sup>1</sup>

## 2. Susunan Aparatur Pemerintah Desa Cilembu



<sup>1</sup> Data Potensi Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat 2014.

### 3. Sumber Pendapatan Mata Pencaharian

Tabel 2  
Sumber Pendapatan Mata Pencaharian

No	Keterangan	Jumlah	%
1	Petani	638	29%
2	Buruh tani	365	16%
3	Buruh/swasta	404	18%
4	Pegawai negeri	135	6%
5	Pengrajin	15	1%
6	Montir	13	1%
7	TNI	3	1%
8	POLRI	7	1%
9	Pengusaha kecil	57	3%
10	Dokter	0	0%
11	Pensiunan	71	4%
12	Jasa angkutan	105	5%
13	Jasa lainnya	125	6%
14	Buruh bangunan	215	9%

	Jumlah	2147	100%
--	--------	------	------

Dari data sumber pendapatan mata pencaharian penduduk bahwa mata pencaharian utama penduduk adalah petani sebanyak 29% yaitu 638 orang dari 2147 orang. Dapat di lihat sebagian luas lahan keseluruhan Desa Cilembu paling banyak di gunakan untuk lahan sawah dan ladang atau tegalan, hal ini sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa Cilembu yang paling banyak adalah petani.<sup>2</sup>

## **B. Latar Belakang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Cilembu**

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa Cilembu, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat di laksanakan oleh para pemilik tanah dengan para penggarap yang umumnya berasal dari masyarakat sekitar. Tujuan dari perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian ini adalah agar tanah yang terbengkalai kepunyaan pemilik tanah dapat di manfaatkan dengan maksimal oleh para penggarap tanah yang tidak memiliki tanah untuk di manfaatkan sebagai lahan pertanian.

Namun pemilikan atas tanah di Desa Cilembu ini banyak di miliki oleh pemilik tanah yang tidak dapat mengelola tanahnya karena berbagai alasannya, sehingga agar kegunaan tanah di daerah ini dapat di maksimalkan untuk pertanian, maka para pemilik tanah menyewakan lahan tanah pertanian tersebut kepada para penduduk lokal yaitu para penggarap dengan maksud agar dapat di manfaatkan sebagai lahan pertanian khususnya pertanian ubi. Para penggarap di Desa Cilembu adalah penduduk yang tidak mempunyai uang atau modal untuk menyewa lahan pertanian, maka penggunaan lahan pertanian di lakukan berdasarkan perjanjian bagi hasil.<sup>3</sup>

Berdasarkan penemuan penulis di lapangan hasil wawancara dari 30 responden yang

<sup>2</sup> Data Potensi Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat 2014.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Koko Komarudin di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, 17 Februari 2014.

terdiri dari 9 responden merupakan pemilik lahan dan 21 responden merupakan penggarap lahan, alasan paling banyak melakukan perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian ubi di Desa Cilembu timbul karena pemilik lahan tidak mampu mengelola lahan sendiri karena keterbatasan modal, pemilik sudah tinggal di tempat lahan berada namun adanya keterbatasan modal untuk melakukan kegiatan pertanian yang di miliki pemilik lahan yaitu 16 responden (53,33%). Alasan lainnya melakukan perjanjian bagi hasil, karena pemilik lahan tidak mampu mengelola lahan sendiri karena tidak berdomisili di mana lahan berada yaitu di Desa Cilembu sebanyak 8 responden (26,67%) serta karena penggarap lahan tidak memiliki lahan bertani sebanyak 6 responden (20%).

Dengan kata lain, alasan bagi pemilik lahan melakukan perjanjian bagi hasil antara lain karena tidak mampu mengelola lahan sendiri karena keterbatasan modal, hal ini di karenakan penduduk desa cilembu adalah masyarakat yang berekonomi lemah. Ada pula pemilik yang mempunyai lahan namun tidak berdomisili di tempat lahan berada, para pemilik yang seperti ini adalah masyarakat pendatang dari luar desa Cilembu yang hanya sekedar membeli tanah saja untuk investasi, atau karena pemilik lahan sebelumnya yang merupakan warga lokal menjual tanahnya kepada orang yang berada di luar desa cilembu dengan keadaan terpaksa alasannya warga lokal tidak ada yang membeli karena warga lokal adalah masyarakat berekonomi lemah. Penjualan lahan oleh warga lokal di sebabkan beberapa alasan yaitu untuk pemenuhan kebutuhan hidup salah satu kebutuhan yang paling sering sehingga menjadi dasar penjualan tanah oleh warga desa cilembu ialah untuk keperluan anak sekolah, karena alasan ada sanak keluarga yang sakit, dan karena anak menikah. Sedangkan alasan utama penggarap lahan melakukan perjanjian bagi hasil karena penggarap tidak memiliki lahan bertani atau tanah garapan, alasannya selain yang sudah di jelaskan sebelumnya karena tanah garapan sudah di jual, alasan lainnya karena penggarap lahan sejak awal memang tidak mempunyai

tanah garapan karena mereka merupakan warga pendatang di luar desa cilembu.<sup>4</sup>

### C. Objek Perjanjian Bagi Hasil di Desa Cilembu

Berdasarkan wawancara penulis dengan 30 responden, mereka semua menyatakan objek perjanjian bagi hasil di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang yaitu ubi. 100% objek perjanjian bagi hasil di Desa Cilembu berdasarkan responden yaitu ubi.<sup>5</sup>

Ubi merupakan komoditi utama para penduduk di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang yang mampu meningkatkan perekonomian karena ubi mampu di panen dalam 4 bulan sekali yaitu 3 kali panen dalam setahun. Tanaman lain seperti padi, palawija, sayuran, kacang hanya bisa di panen 2 kali dalam setahun. Sedangkan tegakan (pohon kayu) bisa bertahun-tahun untuk panennya.

Dari hasil wawancara kepada sekretaris desa, objek perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa cilembu merupakan hasil panen dari kegiatan pertanian yang pada umumnya objek perjanjian bagi hasil adalah ubi. Daerah Desa Cilembu sendiri merupakan daerah yang terkenal akan hasil pertanian pangannya yaitu ubi cilembu. Ubi cilembu merupakan ubi khas yang berasal dari daerah Cilembu, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Ubi ini harus di tanam di tanah yang subur dan cocok untuk pertanian ubi yang hanya ada di Desa Cilembu.<sup>6</sup>

### D. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil di Desa Cilembu

Dari 30 responden yang melakukan perjanjian bagi hasil yaitu 9 responden pemilik lahan dan 21 responden penggarap lahan mereka menyatakan belum pernah mengadakan perjanjian bagi hasil dalam bentuk tertulis. Bagi mereka yang terpenting adalah adanya

<sup>4</sup> Wawancara dengan Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, 25 Juni 2014.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, 25 Juni 2014.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa Rukmana di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, 19 Februari 2014.

kepercayaan di antara kedua belah pihak dan sepakat untuk melakukan suatu perjanjian.

Bentuk perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian ubi di Desa Cilembu di lakukan secara tertulis di hadapan pejabat sebanyak 0%, di lakukan secara tertulis ada saksi sebanyak 0%, di lakukan secara tertulis tanpa saksi sebanyak 0%, di lakukan secara lisan ada saksi sebanyak 17 responden (56,67%), di lakukan secara lisan tanpa saksi sebanyak 13 responden (43,33 %). Jadi tegasnya bahwa di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang dalam melakukan perjanjian bagi hasil 100% selalu dalam bentuk lisan.<sup>7</sup>

Dari hasil penelitian lapangan dengan wawancara kepada pemilik lahan dan penggarap lahan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian ubi di Desa Cilembu di lakukan dengan bentuk perjanjian bagi hasil dengan cara lisan tanpa adanya saksi, alasannya karena pemilik lahan dan penggarap lahan sudah mempunyai kedekatan dan rasa saling percaya satu sama lain sehingga jika melakukan perjanjian bagi hasil dengan cara tertulis dengan adanya saksi maupun tidak tertulis dengan adanya saksi akan timbul rasa tidak enak satu sama lain karena merasa seperti tidak di percaya.

Dan bentuk perjanjian bagi hasil yang paling banyak di lakukan di Desa Cilembu dengan cara lisan antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan adanya saksi, bentuk perjanjian bagi hasil seperti ini umumnya di lakukan bukan antara sesama petani yang sudah memiliki rasa kepercayaan antara satu sama lain namun perjanjian bagi hasil ini di lakukan dengan bandar ubi atau tengkulak.

Secara keseluruhan alasan para pemilik lahan dan penggarap lahan melakukan perjanjian bagi hasil dengan cara lisan karena kurangnya pengetahuan para pemilik lahan dan penggarap lahan mengenai perjanjian bagi hasil harus di lakukan dengan cara tertulis selain itu karena selama ini tidak di ketemukan masalah yang berarti. Mereka tidak mempersoalkan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, 25 Juni 2014.

mengenai bentuk perjanjian bagi hasil, yang penting ada rasa saling percaya dan adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap lahan.<sup>8</sup>

## **E. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Bagi Hasil di Desa Cilembu**

### **1. Hak Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan dalam Perjanjian Bagi Hasil di Desa Cilembu**

Hak pemilik lahan merupakan kewajiban bagi penggarap lahan dan/atau sebaliknya hak penggarap lahan merupakan kewajiban bagi pemilik lahan. Walaupun hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak di perjanjikan secara tegas dalam bentuk tertulis perjanjian bagi hasil tersebut, namun pemilik lahan dan penggarap lahan telah memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak.

Dari hasil wawancara 30 responden kepada pemilik lahan dan penggarap lahan, hak pemilik lahan dalam perjanjian bagi hasil di Desa Cilembu yaitu mendapatkan bagian tertentu dari hasil panen dan pengembalian lahan dari penggarap setelah berakhirnya perjanjian bagi hasil. Sedangkan hak penggarap lahan dalam perjanjian bagi hasil di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang yaitu mendapatkan ijin dari pemilik lahan untuk mengelola lahan pertanian dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil panen.<sup>9</sup>

### **2. Kewajiban Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan dalam Perjanjian Bagi Hasil di Desa Cilembu**

Kewajiban pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan mengizinkan penggarap untuk mengelola lahan saja, tanpa harus menyediakan modal dalam kegiatan pertanian seperti bibit, pupuk, obat, hal ini di karenakan salah satu alasan timbulnya perjanjian bagi hasil atas tanah

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, 25 Juni 2014.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, 25 Juni 2014.

pertanian di Desa Cilembu yaitu pemilik lahan tidak mempunyai modal untuk mengelola lahan sendiri. Kewajiban penggarap yaitu menyediakan modal dalam kegiatan pertanian seperti bibit, pupuk, obat, mengembalikan lahan setelah perjanjian bagi hasil berakhir, mengerjakan lahan pertanian dengan baik, dan menyerahkan sebagian tertentu dari hasil panen kepada pemilik lahan.<sup>10</sup>

#### **F. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian di Desa Cilembu**

Masalah jangka waktu dalam melakukan suatu perjanjian bagi hasil merupakan hal yang penting untuk mengetahui berapa lama suatu perjanjian dapat berlangsung. Dari hasil wawancara kepada pemilik lahan, perjanjian bagi hasil paling banyak di Desa Cilembu dilakukan tanpa penentuan jangka waktu hanya berdasarkan musim panen saja, dan sebagian dilakukan secara di tentukan yaitu jangka waktu 1 tahun.<sup>11</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara di lapangan, dari 30 responden 9 pemilik lahan dan 21 penggarap lahan, 2 responden (6,67%) menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang. Penentuan jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dibicarakan pada saat mengadakan perjanjian bagi hasil. Sedangkan yang paling umum dilakukan masyarakat Desa Cilembu Kabupaten Sumedang sebanyak 28 responden (93,33%) tidak menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil, jangka waktunya hanya berdasarkan musim panen saja, alasannya karena apabila di tentukan berdasarkan jangka waktu tertentu di khawatirkan jangka waktu tersebut yang di tentukan tidak sesuai dengan musim panen, seperti contohnya hasil panen belum di dapatkan namun perjanjian bagi hasil sudah berakhir jangka waktunya, hal ini akan menimbulkan kerugian bagi penggarap

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, 25 Juni 2014.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Sujana di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, 21 Februari 2014.

karena penggarap sudah mengeluarkan modal untuk biaya obat, bibit dan pupuk.<sup>12</sup>

### G. Imbangan Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian di Desa Cilembu

Di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang, berdasarkan temuan di lapangan di temui beberapa imbangan pembagian bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil yang bervariasi. Imbangan perjanjian bagi hasil di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang berdasarkan wawancara kepada Kepala Desa Cilembu bapak koko umumnya yaitu 1/4 bagian dari hasil panen untuk pemilik lahan, 3/4 bagian dari hasil panen untuk penggarap lahan. Jarang yang dilakukan dengan cara nengah yaitu 1/2 bagian dari hasil panen untuk pemilik lahan dan 1/2 bagian dari hasil panen untuk penggarap lahan, hal ini karena dalam perjanjian bagi hasil di Desa Cilembu modal untuk mengelola lahan seperti bibit, pupuk obat ada pada tanggung jawab penggarap.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan 30 responden, terdapat 1 responden (3,33%) imbangan pembagian bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil 1/2 bagian dari hasil panen untuk pemilik lahan dan 1/2 bagian dari hasil panen untuk penggarap lahan yang di kenal dengan sebutan nengah. Imbangan pembagian hasil dengan cara nengah ini di sebabkan adanya patungan modal dalam penyediaan kebutuhan pengolahan lahan seperti penyediaan bibit, obat-obatan, dan pupuk yaitu dari hasil panen di potong biaya modal pengolahan lahan lalu sisanya di bagi 1/2 untuk penggarap lahan dan 1/2 untuk pemilik lahan. Namun pada umumnya dari 30 responden tersebut, 29 responden (96,67%) imbangan pembagian bagi hasil perjanjian bagi hasil dengan cara yaitu 1/4 bagian dari hasil panen untuk pemilik lahan dan 3/4 bagian dari hasil panen untuk penggarap lahan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, 25 Juni 2014.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Koko Komarudin di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, 17 Februari 2014.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang

## H. Peran Pejabat Desa dalam Perjanjian Bagi Hasil di Desa Cilembu

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa Cilembu berdasarkan 30 responden, dengan di beritahukan secara resmi/tertulis kepada pejabat desa sebanyak 0%, di beritahukan tidak secara resmi/tertulis kepada pejabat desa sebanyak 6 responden (20%), dan yang paling banyak adalah tidak di beritahukan sama sekali kepada pejabat desa sebanyak 24 responden (80%).<sup>15</sup>

Dari hasil penelitian wawancara kepada bapak Jajang selaku staf desa bidang kependudukan, perjanjian bagi hasil paling banyak di lakukan dengan tanpa adanya sama sekali pemberitahuan kepada pejabat desa. Pejabat Desa Cilembu pun biasanya mengetahui bahwa terjadi perjanjian bagi hasil bukan secara resmi di beritahukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan kepada pejabat desa, namun pejabat desa mengetahui dengan cara pemberitahuan dengan tidak sengaja contohnya bertemu dengan pemilik lahan dan penggarap lahan di tanah garapan atau di lingkungan Desa Cilembu. Selain itu pejabat desa juga dapat mengetahui adanya perjanjian bagi hasil dari mulut ke mulut antara masyarakat Desa Cilembu.<sup>16</sup>

## I. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil di Desa Cilembu

Dari hasil wawancara kepada bapak jajang, bahwa berakhirnya perjanjian bagi hasil terdapat beberapa alasan, misalnya penggarap sudah mempunyai pekerjaan baru selain menggarap lahan orang lain, karena alasan beralihnya pemilikan lahan kepada pemilik lain, di karenakan kepercayaan pemilik lahan yang baru untuk menggarap lahan di percayakan kepada penggarap lain, dan berakhirnya perjanjian bagi hasil karena jangka waktu sudah

---

Provinsi Jawa Barat, 25 Juni 2014.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, 25 Juni 2014.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Jajang di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, 18 Februari 2014.

selesai.<sup>17</sup>

Berdasarkan wawancara kepada 30 responden, berakhirnya perjanjian bagi hasil di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang sebanyak 13 responden (43,33%) karena pemilik ingin mengelola lahan sendiri, hal ini salah satunya bisa di karenakan timbulnya sengketa dengan penggarap lahan dengan berbagai alasan. Serta pada umumnya 17 responden (56,67%) berakhirnya perjanjian bagi hasil karena atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>18</sup>

## J. Sengketa Perjanjian Bagi Hasil di Desa Cilembu

Menurut Kepala Desa Cilembu bapak koko bahwa sengketa terjadi karena penggarap tidak jujur kepada pemilik lahan atas jumlah hasil panen sehingga imbalan tidak sesuai perjanjian. Bahwa imbalan berdasarkan perjanjian adalah 1/4 bagian pemilik dan 3/4 bagian penggarap, namun penggarap memberitahukan kepada pemilik hasil panen hanyalah 1/4 saja, lalu 1/4 bagian tersebut dibagi lagi 1/4 untuk pemilik dan 3/4 untuk penggarap sehingga tidak sesuai dengan perjanjian bagi hasil, yang seharusnya imbalan 1:3 menjadi tidak sesuai.<sup>19</sup>

Berdasarkan wawancara dengan 30 responden, selama mereka mengadakan perjanjian bagi hasil 29 responden (96,67%) tidak mengalami sengketa dalam perjanjian bagi hasil yang di lakukannya. Dari 30 responden tersebut hanya 1 responden (3,33%) yang mengalami sengketa dalam perjanjian bagi hasil.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Jajang di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, 18 Februari 2014.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, 25 Juni 2014.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Koko Komarudin di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, 17 Februari 2014.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, 25 Juni 2014.

## K. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil di Desa Cilembu

Penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa Cilembu antara pemilik lahan dan penggarap sebanyak 100% di selesaikan secara musyawarah, dan di selesaikan melalui pengadilan sebanyak 0%, hal ini di karenakan perjanjian bagi hasil di lakukan dengan rasa kekeluargaan, saling tolong menolong, saling percaya sesama penduduk, penyelesaian sengketyanya pun demikian di lakukan dengan cara kekeluargaan secara musyarawah antara pemilik lahan dan penggarap.

Dalam terjadinya sengketa antara pemilik lahan dan penggarap lahan seperti di jelaskan sebelumnya yang di karenakan imbangan perjanjian hasil panen ubi yang seharusnya 1:3 menjadi tidak sesuai, hal ini di selesaikan secara musyawarah dengan rasa kekeluargaan tanpa harus melalui pengadilan, di mana pihak pemilik lahan hanya meminta saja pengembalian lahan lebih cepat yaitu pada saat setelah pemilik lahan mengetahui kecurangan yang di lakukan penggarap lahan. Penggarap lahan tidak harus menyerahkan imbangan yang menjadi kewajiban yang seharusnya di berikan kepada pemilik lahan, melainkan hanyalah mengembalikan lahan pertaniannya saja kepada pemilik.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Koko Komarudin di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, 5 Juli 2014.